

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TERHADAP PEMENUHAN HAK EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT
LOKAL OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Oleh : Firdaus, SH. MH.¹

Abstraksi

Perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan dapat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial (ekosos) masyarakat lokal. Perkebunan kelapa sawit sejatinya wilayah publik, karena termasuk dalam pengelolaan SDA. Konstitusi mengamanahkan pengelolaan SDA sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat lokal pihak kurang mendapat perhatian dan pihak pertama yang merasakan dampak dalam pengelolaan perkebunan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan sawit sejatinya mengubah keadaan hutan (koversi) yang multikultur menjadi tanaman yang monokultur. Perubahan hutan berimplikasi bagi masyarakat lokal, karena mereka kehilangan akses untuk menikmati kekayaan hutan yang telah mereka lakukan secara turun menurun. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik di tanah air antara perusahaan dan masyarakat lokal. Dalam tataran praktis kejahatan dalam HAM dapat saja dilakukan oleh negara dan aktor negara. Kekuatan yang miliki oleh perusahaan berpotensi dalam advokasi (memenuhi, melindungi dan menghormati) serta dapat pula menjadi bagian yang merusak HAM. Aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa menjadi bagian dari pemenuh HAM apabila perusahaan mengimplementasikan CSR dalam memenuhi hak ekosos masyarakat lokal. Pasal 74 UUPT telah merubah paradigma CSR dari voluntary menjadi mandatory. Fakta-fakta pengelolaan SDA oleh perusahaan mendorong negara meregulasi (mewajibkan) CSR kepada perusahaan. Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam HAM (memenuhi hak eksoso masyarakat lokal), sebagai konsekuensi perkebunan kelapa sawit masuk dalam wilayah publik (memakmurkan masyarakat).

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) tanpa memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat merugikan hak ekonomi dan sosial (ekosos) masyarakat lokal.² Penerapan tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) dalam pengelolaan SDA menjadi sangat penting untuk menjamin aktivitas perusahaan tidak merugikan HAM masyarakat yang berada dekat wilayah operasi perusahaan.³

Perkembangan dunia bisnis telah menimbulkan benturan (*gaps*) dan persoalan bagi HAM. Thomas McInerney menyebutkan aktivitas perusahaan yang membahayakan HAM

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

² Masyarakat Lokal adalah masyarakat adat dan atau tempatan yang berada dekat wilayah operasional perusahaan.

³ Selanjutnya perusahaan juga disebut dengan istilah korporasi

merupakan persoalan yang kontemporer.⁴ Meskipun perusahaan sebagai entitas privat, berbagai fakta menunjukkan bahwa aktivitas dan kekuatan perusahaan berkontribusi dalam melemahkan pemajuan HAM dan sebaliknya perusahaan juga berkemampuan dalam memenuhi HAM kepada masyarakat lokal.⁵ Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi baik dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara.⁶ Menurut Sarah Josep, fakta terbaru tentang perusahaan multinasional (MNC) adalah entitas yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat.⁷

Banyak bukti tentang pelanggaran HAM masyarakat lokal oleh perusahaan pengelola SDA, misalnya yang terjadi pada PT. Newmont Minahasa Raya (MNR) di Minahasa Selatan,⁸ PT. Lapindo Brantas Inc, Di Siduarjo,⁹ PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua dan PT. Aneka Tambang di Pulau Gede, Halmahera Tengah.¹⁰ Seiring dengan perkembangan jaman, dengan meningkatnya kekuatan dan kekuasaan korporasi (juga perilaku jahatnya), rejim HAM mulai diarahkan ke institusi bisnis besar (*non state actor*).¹¹

Praktik-praktik di atas, juga terjadi dalam pengelolaan SDA oleh perusahaan perkebunan (PPKS). Secara umum, pemanfaatan SDA oleh perusahaan, khususnya pengelolaan untuk perkebunan dilakukan dengan cara mengubah struktur SDA. Awalnya SDA yang beragam (hayati, dan nonhayati) atau multikultur diganti dengan tumbuhan sejenis atau monokultur (seperti jati, tebu, sawit dan lain-lain).¹² Dalam konteks HAM, perubahan struktur SDA sejatinya menghilangkan hak ekosos masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal yang hidup dengan budaya subsistensi, perubahan struktur SDA menutup akses mereka untuk

⁴ Thomas McNerney, *Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility*, 40 *Cornell Int'l L.J.* 171, Winter, 2007, hlm. 172.

⁵ Baca Sarah Joseph, Corporate, Human Rights and International Law, *Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PUSHAM-UII bekerjasama dengan Norsk Senter for Manneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hlm. 1 : Corporate activity can lead more jobs, wealth, economic growth and improvment in ESC rights. Would not argue that they are 'bad' for human rihgts.

⁶ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 672

⁷ Baca Sarah Joseph, *Corporate, Human Rights,..op. cit.*, hlm. 3

⁸ Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007, hlm. 105 -106

⁹ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. xi

¹⁰ *Ibid.* hlm 17

¹¹ Tarek F. Maassarani, Margo Tatgenhorst Drakos dan Joanna Pajkowaska, "Extracting Corporate Responsibility: Towards A Human Rights Impact Assessment", *Cornell International Law Journal* 40 (Winter 2007):140-141, dalam Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.267

¹² Nancy Lee Peluso, Rich Forest, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, diterbitkan Konphalindo, Jakarta, 2006, hlm. 17; jika hilangnya sumber daya berarti lenyapnya kemampuan subsistensi dasar, kehilangan ini mengancam kelangsungan hidup petani kecil itu sendiri maupun kelestarian suatu cara hidup. Dengan kata lain, dorongan mereka memanfaatkan hutan bersumber pada kehendak mempertahankan dan menguasai reproduksi sosial mereka.

memperoleh dan menikmati kekayaan SDA, seperti berburu, bertani, menikmati hasil-hasil alam; ikan, damar, madu, rotan, dan buah-buahan.¹³

Pada saat hak ekosos masyarakat lokal terganggu dan bahkan hilang oleh aktivitas perusahaan maka akan terjadi konflik dalam pengelolaan SDA. Kondisi ini, menstimulasikan terjadinya resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan dan bahkan melahirkan konflik. Lemahnya, akomodasi hukum dalam memahami kepentingan stakeholders menyebabkan terjadinya berbagai konflik di tanah air antara PPKS dan masyarakat lokal seperti yang terjadi di Provinsi Riau, yakni sebagai berikut :

Antara masyarakat eknik Melayu Tambusai dan perusahaan PT. Torganda,¹⁴ masyarakat Dayun Kabupaten Siak dengan PT. Duta Swakarya Indah,¹⁵ bentrok antara masyarakat Desa Koto Cengar Desa Sebangar Cengar Kenegerian Cengar Kecamatan Kunatan Mudik dan koperasi dari hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh PT. Tri Bhakti Sarimas telah mengakibatkan tewas 1 (satu) orang dari pihak warga dan beberapa kerugian lainnya,¹⁶ dan warga masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo dan PT. Ciliandra Surya Dumai, dalam bentrok tersebut 2 (dua) orang warga mengalami luka bacok serius dan dirawat di RSUD Bangkinang.¹⁷

Secara yuridis konflik sejatinya disebabkan oleh lemahnya perhatian negara sebagai pemegang amanah konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran dalam mengelola SDA. Hukum (melalui CSR dalam HAM) akan menjadi alternatif bagi penyelesaian konflik PPKS dan masyarakat lokal. Prinsip CSR adalah keseimbangan antara kepentingan kapital (perusahaan) dan sosial (masyarakat lokal).

Setiap terjadi konflik, niscaya disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepetingan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengelolaan SDA.¹⁸ Konflik mestinya dapat diantisipasi, jika pemerintah mengatur mekanisme CSR dalam pengelolaan SDA agar mampu mengakomodasi kepentingan perusahaan dan masyarakat lokal. Menurut *Sawit Watch* sampai tahun 2009, luas perkebunan

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

¹⁴ Sobri, *Keganasan Antara Kelompok Masyarakat Melayu Tambusai Dengan Pekerja PT. Torganda Property Di Propinsi Riau Indononesia*, Tesis, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008, hlm.2dan 9;

¹⁵ Surat Kabar Harian Riau Pos, 14 November 2009

¹⁶ Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 9 Juni 2010 dan Surat Kabar Harian Riau Mandiri, tanggal 9 Juni 2010

¹⁷ Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 13 Juni 2010.

¹⁸ Sobri, *op.cit.* hlm. 2 ; konflik terjadi disebabkan ketidakadilan. Masyarakat melayu Tambusai merasa diperlakukan secara tidak adil dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam sektor sosial, ekonomi, politik, peraturan perundang-undangan dan budaya



kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 9,1 juta ha dengan laju tanam rata-rata dalam waktu 2001 - 2009 mencapai 340.000 ha per tahun.¹⁹

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang cenderung meningkat setiap tahun, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan konflik yang semakin meningkat dan meluas. Tanpa ada langkah yang responsif dari pemerintah, dalam memperhatikan ekosos masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA oleh PPKS, niscaya konflik-konflik akan senantiasa menjadi benturan dalam meningkat revitalisasi ekonomi bidang perkebunan.

CSR dalam memenuhi HAM sangat penting dilakukan, agar pengelolaan SDA tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1995).²⁰ Pada tataran empiris pengelolaan SDA²¹ belum mampu merealisasikan amanat konstitusi. Masyarakat lokal sebagai stakeholder dalam pengelolaan SDA cenderung dimarginalkan, hak ekosos mereka kurang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam praktik korporasi.

Secara akademik, persoalan yang mendasar dalam kajian ini adalah : mengapa perusahaan (PPKS) sebagai entitas privat berkewajiban untuk memenuhi HAM, khususnya hak ekosos masyarakat lokal?

Kebijakan pemerintah yang berkaitan CSR kepada masyarakat lokal telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal²² dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²³ Kedua peraturan ini, telah mengubah paradigma CSR dari sukarela (*voluntary*)²⁴ yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*).²⁵

Meskipun UUPT dan UUPM telah mewajibkan CSR kepada masyarakat, namun belum menjawab perdebatan tentang CSR dalam konteks HAM. Menarik perusahaan untuk

¹⁹ KOMNAS HAM dan Sawit Watch, *Hak Gunan Usaha dan HAM*, tnp penerbit, tnp tahun, hlm. 2

²⁰ Pasal 33 ayat (3) “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

²¹ Fokus Penelitian ini adalah pada pengelolaan SDA untuk perkebunan kepala sawit

²² Selanjutnya disebut UUPM

²³ Selanjutnya UUPT

²⁴ Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan op. cit*, hlm. 16; Uni Eropa dalam bingkai kerja (*framework*) mengenai CSR yang dirangkum dalam EU's Green Paper sebagai *code of conduct* yang bersifat sukarela, dan bukan dalam kewajiban

²⁵ Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7, No. 2 Tahun 2008, hlm. 144. Lihat juga Daniel T. Ostas, “Deconstructing Econstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory”, *American Business Law Journal*, 38 *Am. Bus. L.J.* 261, Winter, 2001, hlm. 272 : CSR menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing, atau seharusnya panduan, dan hukum mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

masuk ke dalam rejim HAM tentu akan memunculkan persoalan akademis, yakni menggeser perusahaan dari wilayah hukum privat masuk ke wilayah hukum publik.²⁶

II. Dasar-Dasar CSR Dalam Memenuhi Hak Ekosos Masyarakat Lokal

1. SDA Domain Publik : CSR Bersifat Mandatory

Perusahaan pengelola SDA, khususnya PPKS berbeda dengan perusahaan lainnya, karena ia berada dalam wilayah publik, oleh karena itu, perusahaan wajib partisipasi atau bekerjasama dengan pemerintah. Sejatinya hak yang diberikan oleh pemerintah berasal dari hak ‘menguasai negara terhadap SDA’. Sebagai pihak yang diberikan hak untuk mengelola SDA, maka PPKS bertanggung jawab bersama pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran. CSR merupakan kebijakan negara yang mengkonstruksikan tanggung jawab bersama untuk bekerjasama (*to cooperate*) antara negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk mencari lubang-lubang (*loopholes*) kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. CSR merupakan *affirmative regulation* yang menurut argumentasi aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan.²⁷

Sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menguasai SDA, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur pengelolaan SDA agar terpenuhinya hak ekosos masyarakat lokal oleh perusahaan.²⁸ Negara terikat untuk memberikan perlindungan HAM warga negaranya dan untuk itu dipagari dengan aturan-aturan hukum yang dilaksanakan dengan ketat.²⁹ Sarah Josep mengatakan, *state must respect, protect, and fulfill human rights. “Protect” includes the obligation to protect people from human rights abuse by third parties, including*

²⁶ Benjamin C. Fishmen, “Binding Corporations To Human Rights Norms Through Public Law Sattlement”, *New York University Law Review* 81 (october 2006): 1435 dalam Mukti Fajar ND, *Tanggung jawab...hlm. 273. Bandingkan Yosep Adi Prasetyo, HAM dan Kewajiban Negara (Kata Pengantar) dalam Marianus Kleden, Hak Asasi Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamalera dan KOMNASHAM, Jakarta, 2008, hlm.XXIV; ...bahwa perwujudan HAM sepenuhnya adalah kewajiban negara.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

²⁸ Mukti Fajar N. *op. cit.*, hlm. 273. Lihat juga Muhammad Hatta, *Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*, dalam Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 26; pasal 33 UUD 1945 disebut *dikuasai* oleh negara, tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau “ondemener”. Lebih tepat dikatakan, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula supaya penetapan UUD 1945, pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lihat juga Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media, Yogyakarta, 2009 hlm. 293; menyimpulkan pasal 33 (3), bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan SDA serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara.

²⁹ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.158

corporation.³⁰ Pengaturan CSR dalam HAM bertujuan untuk menyeimbangkan antara kegiatan usaha sebagai hak dan kewajiban untuk memenuhi hak ekosos masyarakat lokal sebagai tanggung jawab.³¹

Melalui regulasi diharapkan pengelolaan SDA sebagai bagian dari pembangunan dapat menyatu (*integrated*) dengan HAM.³² Negara adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, oleh karena itu, pemerintah perlu turut campur dalam berbagai ranah kehidupan warganya termasuk juga bidang ekonomi. Peran serta pemerintah tidak hanya melakukan intervensi terhadap pasar, tetapi juga memimpin kegiatan ekonomi nasional dalam konteks interaksinya pasar global dan memelihara dinamika kekuatan pasar dengan memastikan dipenuhinya CSR.³³

Pernyataan Pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESC), mensyaratkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, untuk “memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia” untuk ”mencapai perwujudan hak secara progresif.³⁴ Dalam konteks ini, SDA merupakan salah satu sumber daya yang potensial bagi negara dalam mewujudkan hak ekosos masyarakat. Penerapan CSR dalam memenuhi hak ekosos dapat menjadi alat bagi pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan kewajibannya.

Masyarakat lokal mutlak mendapat prioritas dari pengelolaan SDA, karena mereka kelompok pertama yang merasakan dampak negatif dari pengelolaan SDA.³⁵ Mengutamakan keberadaan masyarakat lokal sejalan apa yang dikatakan oleh Abdurahman; membicarakan

³⁰ Sarah Josep, *Corporation, Human Rights...op.cit.*, hlm. 2

³¹ Lihat konsep dasar lahirnya *Universal Declaration of Human Responsibility* dalam Satya Arinanto, (Kata Pengantar) dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.xii; ...Prinsip dasarnya tidak hanya untuk mencapai kebebasan sebanyak mungkin, tetapi berkembangnya rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin tumbuh. Kebebasan tanpa menerima tanggung jawab dapat memusnahkan kebebasan itu sendiri.

³² John O'Manique, “Human Rights and Development”, *Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkins University Press, 1992, hlm. 1

³³ Wibisono Hardjopranoto, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan, dalam *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2008, hlm 14.

³⁴ Asbjorn Eide, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001, hlm. 39

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 89; masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dalam upaya pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam karena keberadaannya tidak dihormati dan dilindungi, walaupun sumber kehidupannya berasal dari keberadaan sumber daya agraria/sumber daya alam. Lihat juga Almasdi Syahza, Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, Dalam Firdaus LN al., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 572.

siapa yang lebih diutamakan dalam pengelolaan SDA tentu saja masyarakat yang berada di sekitar SDA itu harus lebih diutamakan daripada mereka yang bertempat tinggal jauh dari SDA.³⁶

CSR yang bersifat mandatory telah melahirkan perdebatan yang pro dan kontra. Perspektif perusahaan, CSR merupakan kesukarelaan (*voluntary*) dari perusahaan dan bukan merupakan kewajiban. Tidak perlu ada intervensi peraturan, sejak lahir pasar itu sendiri yang bertanggung jawab mengarahkan perilaku terhadap perusahaan.³⁷ Bentuk dari keberatan perusahaan atas CSR yang bersifat mandatory terlihat dari permohonan uji materi pasal 74 UUPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa asosiasi dan pelaku usaha.³⁸

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ORNOP), masyarakat sipil, dan sejumlah besar akademisi pendukung pendekatan regulasi, berargumentasi bahwa CSR terhadap HAM adalah permasalahan penting untuk dilepaskan sepenuhnya di tangan perusahaan. Mereka merasa bahwa kekuatan ekonomi yang sangat besar, yang diperoleh perusahaan harus disertai dengan tanggung jawab yang sesuai.³⁹ Jhon Keynes, yang dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern, memberi legitimasi teoritis terhadap intervensi pemerintah, karena dia menemukan bukti, bahwa sektor swasta ternyata tidak memiliki *self correcting mechanism* yang memadai. Menurut Keynes, kompetisi pasar dan regulasi harus berjalan bersama dan satu sama lain berperan sebagai *countervailing power* (kekuatan penyeimbang).⁴⁰

CSR dalam HAM, menjadi topik yang penting bagi praktik bisnis kontemporer, dan kebutuhan terhadap aturan (regulasi) yang dapat menjangkau aktor-aktor non-negara

³⁶ Abdurahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, BPHN Depkumham, Dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14 – 18 Juli 2003, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 65

³⁷ Jan Wouters dan Leen Chanet, "Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective", *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, Spring, 2008, hlm. 8

³⁸ Lihat permohonan yang diajukan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, PT. KREASI TIGA PILAR, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Lihat juga Suparno, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 11 : Keberatan perusahaan tidak terlepas dari pemikiran klasik dari para ilmuwan, seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1623-1704) dan Adam Smith (1723-1790), mereka berpendapat bahwa perusahaan adalah korporasi impersonal, yang bertujuan untuk memperoleh laba. Sebagai institusi impersonal atau pribadi yang artifisial, bisnis tidak mempunyai nurani, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab secara moral.

³⁹ Jan Wouters dan Leen Chanet, *op. cit.*, hlm. 8

⁴⁰ Hendrawan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm., 7

sangat meningkat.⁴¹ Telah banyak perusahaan merespon CSR dalam kerangka HAM, dengan berpedoman pada kebijakan dari *global compact*, seperti yang dilakukan oleh Shell.⁴² Jan Wouters dan Leen Chanet mengatakan:⁴³ CSR dalam HAM tidak dapat diserahkan ke pasar sendirian, Tindakan negara yang efektif diperlukan untuk menjamin bahwa pelanggaran HAM serius oleh bisnis tidak dibenarkan, apakah terjadi di negara perusahaan itu sendiri atau di negara wilayah perusahaan itu beroperasi. Ada kebutuhan untuk prosedur perdata dan pidana untuk mengatasi pelanggaran serius HAM.

Rejim HAM menyadari dampak aktivitas dunia usaha telah menuntun dunia mengembangkan dan memperluas paradigma HAM. Perkembangan keempat dan kelima HAM, didasari oleh pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal.⁴⁴ Kekuasaan dan kekuatan, diluar negara berpotensi untuk menghambat pemajuan dan melanggar HAM, sebagaimana gagasan Jimly Assiddiqie tentang perkembangan konsepsi HAM generasi kelima.⁴⁵ Ciri pokok dari generasi kelima terletak dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, atau antara kekautan sosial dengan komponen sosial lainnya, seperti antara perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, antara perusahaan dan masyarakat lokal.

CSR dalam memenuhi hak ekosos masyarakat lokal, sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yang menjunjung keadilan sosial. Jimly menguraikan, jika dikaitkan dengan kekayaan perusahaan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hakikat perusahaan itu sebagai hak milik badan hukum (*rechtspersoon*). Karena itu baik perusahaan perorangan (BUMS), perusahaan koperasi, maupun perusahaan negara (BUMN) tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial setiap kekayaan yang dimilikinya.⁴⁶

⁴¹Caroline Kaeb, "Emerging Issues of Human Rights Responsibility In the Extractive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks", *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 327, (Spring 2008), hlm. 1

⁴²*Ibid.* hlm. 36

⁴³ Jan Wouters dan Leen Chanet, *op. cit.* hlm. 23

⁴⁴ Baca Pemikiran Weston dalam Claude dan Weston dalam Jimly Assiddiqie, dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 83

⁴⁵ Jimly Assiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 18 :

⁴⁶*Ibid.* hlm 269 - 270

Prinsip kepemilikan yang berfungsi sosial ini merupakan landasan yang penting bagi pemahaman yang utuh mengenai sistem kesejahteraan sosial dalam UUD 1945. Orientasi pembangunan nasional dilihat dari sistem kesejahteraan dan sosial Indonesia yang berdasarkan pasal 33 dan 34 UUD 1945—haruslah diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat golongan atau lapisan penduduk yang paling kurang mampu.⁴⁷

Berangkat dari paparan Jimly, kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekosos masyarakat lokal bagi PPKS merupakan bagian dari orientasi pembangunan nasional yang berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan dalam pembangunan. CSR menjadi alat bagi perwujudan keadilan dalam rangka memakmurkan masyarakat.

Kewajiban untuk melaksanakan CSR sebagaimana diamanakan Pasal 74 UUPU, merupakan penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, karena secara faktual, masyarakat lokal adalah kelompok yang relatif tidak diuntungkan dalam pengelolaan SDA. Perubahan struktur SDA menjadi monokultur memberi implikasi pada hak ekosos masyarakat lokal. Sejak diberikan hak pengelolaan kepada perusahaan oleh negara mereka (masyarakat lokal) tidak memiliki akses untuk mendapat hasil-hasil dari kekayaan alam, karena SDA telah berubah menjadi perkebunan.

2. Perusahaan Berkemampuan Memenuhi dan Melanggar HAM

Dalam menjalankan bisnis utamanya, perusahaan dapat mempengaruhi perkembangan ekosos masyarakat dengan berbagai cara. Perusahaan dapat memberikan sumbangan untuk menyukseskan aspirasi negara, dan sebaliknya tindakan perusahaan dapat pula menghambat tujuan negara.⁴⁸ Perkembangan kekuatan dan didukung perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan HAM telah mendorong terjadinya evolusi dalam HAM. Rezim HAM berupaya menarik perusahaan sebagai entitas privat⁴⁹ untuk masuk ke dalam entitas publik. Kekuatan dan luasnya jangkuan perusahaan menempatkannya sebagai salah satu entitas sosial yang berpengaruh dalam perkembangan HAM. Evolusi CSR sebagai reaksi kekhawatiran atas liberalisasi perdagangan dan meningkatkan kekuatan MNC.⁵⁰

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 270

⁴⁸ Tom Cannon, *Corporate Social Responsibility*, Longman Group UK, Ltd, London, 1992, yang diterjemahkan oleh Felicia Gerda Najoan, *Tanggung Jawab Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995, hlm. 94

⁴⁹ Norm Keith, *Evolution of Corporate Accountability: From Moral Panic to Corporate Social Responsibility*, 11 *NO. 3 Business Law International*, September 2010, hlm. 248; the corporation, as an independent person in law, has existed longer than Canada has been a nation. Although the prevalence of incorporation statutes was largely a 19th century phenomenon, corporations were known to exist in ancient Roman law.

⁵⁰ Jeffrey Goodman *et al.*, *Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad?* 18 *NO. 2 Emp. & Indus. Rel. L.* 8, September, 2008, hlm. 8

David Bilchitz dalam bukunya *Business and Human Rights The responsibilities of corporations for the protection and promotion of human rights* mengatakan :⁵¹

Corporations have a strong impact on the realisation of human rights. "In terms of potential impact, decisions and activities of many large multinational corporations are capable of doing more harm to persons and resources in ways that thwart human rights than decisions and activities of some nation-states". These impacts are not merely confined to labour rights and environmental impact but span the full panoply of fundamental rights. In this context, it becomes necessary for those concerned with fundamental rights to address the responsibilities of corporations for the protection and promotion of human rights.

Majalah Bisnis dan CSR edisi Oktober 2007 menurunkan laporan utama mengenai paradoks kejayaan dunia bisnis dan fenomena kemiskinan, sedangkan David C. Korten, dalam bukunya *'When Corporations Rule the World'*, dan Anderson Cavangh dalam karyanya menguraikan *'The Top 200: The Rise of Corporate Global'*, disimpulkan bahwa dunia bisnis kini menjelma menjadi institusi yang paling berkuasa di muka bumi selama setengah abad.⁵²

Laporan *The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) The World Investment*, ditemukan bahwa sekitar 65 ribu korporasi transnasional bersama 850 ribu afiliasinya menguasai 10% total *Gross Domestic Product (GDP)* dan 33% ekspor dunia. Sejumlah korporasi multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan GDP negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang.⁵³

Sementara Erin Elizabeth Macek menguraikan, dua puluh lima persen (25%) asset-asset produktif dunia dikendalikan oleh 300 TNC yang besar.⁵⁴ Dengan kekuatan tersebut, TNCs berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi suatu negeri. TNCs dapat menggunakannya untuk secara positif mempengaruhi praktik-praktek HAM suatu negara dan menolak untuk menanam modal pada negara-negara yang melanggar standar-standar HAM.⁵⁵

⁵¹ Dr David Bilchitz, *Business and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the protection and Promotion of Human Rights*, South African Institute for Advanced Constitutional, Public, Human Rights & International Law, 2008, hlm. 1

⁵² Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Workshop "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 3

⁵³ *Ibid.* hal.3

⁵⁴ Erin Elizabeth Macek, *Scratching the Corporate Back: Why Corporations Have No Incentive To Define Human Rights*, *Minnesota Journal of Global Trade*, Winter 2002, hlm. 104

⁵⁵ *Ibid.* hlm 105



Perusahaan dengan kekuatan yang mencakup lebih dari satu negara yang terdiri dari 60.000 dan lebih dari 800.000 anak perusahaan, belum termasuk jutaan pemasok, subkontraktor, dan distributor, berkemampuan untuk melanggar HAM, dan banyak orang percaya negara sebagai entitas yang efektif untuk melindungi HAM dapat dilemahkan oleh perusahaan.⁵⁶ Dalam perkembangan HAM selalu berhadapan dengan kekuatan sosial, seperti pemerintahan yang otoriter (refresif), perusahaan, dan kelompok bersenjata, serta kekuatan sosial lainnya. Kekuatan perusahaan perlu mendapat perhatian dunia, tanpa ada norma yang membatasi kapitalisasi ekonomi, niscaya negara menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan perusahaan.

Ketergantungan negara terhadap tabungan investasi salah satu titik kelemahan, dan sekaligus menjadi alat atau daya tawar yang kuat bagi perusahaan. Memindahkan wiyalah investasi ke negara lain, taktik yang efektif dan sering dilakukan perusahaan untuk menekan pemerintah di negara berkembang. Negara asal perusahaan kadangkala memberi dukungan kepada perusahaan dan berpartisipasi dalam menekan pemerintah di mana perusahaan beroperasi.

Uraian Erin Elizabeth Macek di atas, membuktikan bahwa kekuatan perusahaan dapat menjadi penentu bagi pemajuan HAM. David Weissbrodt mengatakan niscaya tidak ada keraguan bahwa perusahaan adalah kekuatan yang kuat dalam hal seluruh negara, dan di seluruh dunia niscaya tidak ada keraguan bahwa perusahaan adalah kekuatan yang kuat dalam hal seluruh negara, dan di seluruh dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham/ *Universal Declaration of Human Rights*), pada pasal penutupnya (pasal 30) jelas bukan hanya negara, tapi juga kelompok atau orang, tidak berhak untuk tidak melanggar HAM utamanya yang tercantum dalam Duham. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memperlihatkan adanya aktor non negara dalam pelanggaran HAM.⁵⁷

Eka Wenast mengutip tulisan Roberto Unger menyatakan bahwa masyarakat “pasca leberal”, organisasi-organisasi swasta semakin diakui dan dipandang sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, padahal menurut doktrin tradisional kekuasaan dipandang sebagai hak prerogatif pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk

⁵⁶*Ibid*, hlm. 166

⁵⁷Gunawan et al., Tentang TNC dan HAM, Workshop: *Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan*, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Jogjakarta, 13 - 15 November 2007 Gunawan et al., Tentang TNC dan HAM, Workshop: *Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan*, Diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Jogjakarta, 13 - 15 November 2007, hlm. 14

menentukan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya harus sistematis dan sejalan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah.⁵⁸

Perusahaan sangat berkemampuan dalam menentukan dirinya apakah menjadi bagian dari kejahatan HAM, atau memenuhi HAM, dan kedua-duanya dapat dilakukan oleh perusahaan. Saat HIV/AIDS menjadi beban bagi dunia, Sekretaris Jenderal PBB mengajak kalangan bisnis untuk berpartisipasi, Coca-Cola merespon dan bermitra dengan UNAIDS untuk menawarkan distribusi yang tangguh dan jaringan logistik, keterampilan, dan gudang untuk menyimpan dan mendistribusikan kondom dan obat-obatan antiretroviral, iklan, dan kemampuan desain untuk billboard pendidikan dan pamflet AIDS, partisipasi ini juga dilakukan oleh Exxonmobil. Selain itu, di beberapa negara dan wilayah Afrika, Eurasia, Uni Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara dan Asia Pasifik Coca Cola melakukan program *Water Stewardship Coca Cola*, dengan biaya sangat besar, misalnya di Kroasia, Kazakstan, Rumania dan Turki bekerjasama dengan UNDP mengalokasikan biaya US\$7 juta.⁵⁹

Satu sisi, kedua perusahaan berperan sebagai malaikat bagi HAM, namun di sisi lain, juga dapat menjadi lawan dari HAM, Coke juga telah terlibat dalam skandal CSR berbagai terkait, termasuk bekerja sama dengan rezim apartheid, penindasan terhadap anggota serikat di Kolombia, dan menciptakan polusi air dan kekurangan air di India.⁶⁰ ExxonMobil telah dikritik habis-habisan pada sejumlah bidang CSR, mulai dari tumpahan minyak seperti Exxon Valdez, diskriminasi terhadap karyawan, untuk keterlibatan dalam represi di Aceh, Indonesia.⁶¹

PT. Arara Abadi membangun perkebunan karet seluas 240 hektar untuk membantu masyarakat Suku Sakai di Duri Bengkalis Riau, akan tetapi di wilayah lain perusahaan ini juga ada konflik dengan masyarakat Kampar Riau, ia dituduh menyerobot tanah masyarakat, meskipun tuduhan itu belum tentu benar secara hukum.⁶²

Apa yang dilakukan oleh Exxonmobil dan Coca Cola dan perusahaan lainnya merupakan potret kekuatan perusahaan dalam mempengaruhi HAM. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, ia dapat menjadi bagian yang penting bagi pelanggaran dan pemenuhan HAM, dan dapat pula mengambil bagian yang kurang mendapat perhatian negara,

⁵⁸Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 23

⁵⁹Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm. 19 - 20

⁶⁰Joe W. (Chip) Pitts III, *Corporate Social Responsibility: Current Status and Future Evolution*, *Rutgers Journal of Law & Public Policy* 6, Spring, 2009, hlm., 367

⁶¹*Ibid.*, hlm., 367 - 368

⁶²Riau Pos, 20 Mei 2011



misalnya memenuhi hak ekosos masyarakat lokal (wilayah operasi perusahaan), karena pembangunan di wilayah pedesaan kurang mendapat perhatian pemerintah.

Keunggulan kompetitif dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kadangkala melebihi pemerintah, dan khususnya dalam hal keterampilan, kompetensi, teknologi, pemikiran strategis berorientasi pada hasil dan prospek untuk mengembangkan dan menerapkan solusi praktis. Microsoft, IBM, dan perusahaan teknologi tinggi lainnya telah membantu lembaga seperti Komisi Tinggi PBB Untuk Pengungsi dengan mengelola pendaftaran pengungsi, dan baru-baru ini, *Google* telah bekerja sama dengan Badan-Badan PBB, menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit *Google Earth* menunjukkan desa-desa dibakar saat genosida terjadi di Darfur.⁶³

Di Indonesia beberapa contoh kegiatan CSR perusahaan dalam rangka memenuhi hak ekosos masyarakat lokal, PT. Unilever Indonesia Tbk misalnya, berhasil mengumpulkan 4300 relawan untuk menularkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Tahun 2008 peserta program diduga mencapai 30 ribu orang, dampak dari program ini, meski berada di gang sempit, rumah-rumah warga di kawasan perumahan pada Mampang Jakarta Selatan, terlihat bersih, dan sejak tahun 2005 kawasan Mampang dijadikan wilayah percontohan oleh Unilever untuk menjalankan program Jakarta *Green and Clean*.⁶⁴

PT. HM Sampurna sebagai perusahaan domestik, mengembangkan kemitraan dengan 2.035 petani tembakau dengan luas lahan mencapai 4.820 hektar yang dapat menghasilkan tembakau berkualitas sebanyak 10.650 ton pertahun selain itu PT. HM Sampurna juga melaksanakan program kemitraan dengan 32 unit produksi rokok yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur kolaborasi antara pemerintah, LSM dan PT. Kaltim Prima Coal untuk pemberdayaan petani jeruk di Kecamatan Rantau Pulung. Jeruk yang ditanam merupakan varitas baru yang diberi nama Citrus reticulate blanco yang dapat ditanam di daratan rendah.⁶⁵ PT. Semen Padang selama tahun 2008, telah memberikan bantuan bina lingkungan berupa semen sebanyak 8.075 sak (setara dengan 8.075 x Rp. 47.000 (379.525.000), sedang dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.399.190.500, dan pada tahun 2009 PT. telah melakukan berbagai CSR bidang ekosos pada masyarakat lokal.⁶⁶

Beberapa perusahaan lainnya juga melakukan CSR dalam memenuhi ekosos masyarakat lokal, misalnya seperti PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagaimana

⁶³*Ibid.*, hlm. 369

⁶⁴Hendrik Untung, *op. cit.*, hlm. 43

⁶⁵Ismail Solihin, *op. cit.*, hlm 164 - 165

⁶⁶Busyra Azheri, *op. cit.*, hlm. 387 - 388

disampaikan Amru Mahali direktur CSR PT.RAPP, menerapkan empat program CSR, yakni pertama, sistem pertanian terpadu (*integrated farming system*), kedua, program usaha kecil dan menengah (*small and medium enterpises*), ketiga, hutan tanaman rakyat, dan keempat, infrastruktur dan sosial, dan seluruh program ini ditentukan berdasarkan pilihan kondisi masyarakat.⁶⁷

Menurut Nurul Huda menejer humas PT IKKP dalam menjalankan CSR perusahaan bergerak dalam beberapa bidang program diantaranya; bidang pendidikan dan peningkatan SDA terutama pendidikan dasar dan menengah (bantuan sarana dan prasarana belajar, di antaranya bangunan sekolah, meja, kursi, bantuan peralatan sekolah, bidang kesehatan melalui pengobatan dan khitanan gratis kepada masyarakat sekitar, bidang ekonomi pembentukan koperasi-koperasi di masyarakat sebagai wadah ekonomi dan penggerak perekonomian, program ini termasuk pinjaman modal serta pelatihan dan bimbingan teknis, termasuk juga pemberian bibit tanaman buah-buahan agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun.⁶⁸

Setelah satu abad (1911-2011), luas perkebunan kebun sawit di Indonesia sudah mencapai 9,3 Juta Ha, yang dikuasai oleh 33 group perusahaan sawit skala besar. Hutan yang dihancurkan dan lahan yang dipergunakan untuk pembukaan lahan sawit tercatat mencapai 400,100 ha per tahun.⁶⁹ Martua T. Sirait dari hasil penelitiannya tahun 2009 menemukan hamparan perkebunan seluas lebih dari tujuh juta hektar dan dikelola oleh lebih dari 600 perusahaan dan satu juta petani kecil. Tambahan seluas sebelas juta hektar lahan hutan dialokasikan untuk industri kelapa sawit tetapi tidak pernah ditanami; setelah menebang dan menjual kayunya, perusahaan mengabaikan lahan tersebut.⁷⁰

Konstitusi dan hukum Indonesia mengakui hak menguasai negara dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah lebih cenderung berpihak kepada kepentingan korporasi. Pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadi senyawa dengan kapitalisme, pemerintah membutuhkan investasi (modal), sementara perusahaan mencari keuntungan. Berbagai kebijakan dikeluarkan negara dalam rangka

⁶⁷Warta Promosi Riau No. 57/TH V/NO.9/2010, hlm. 9

⁶⁸*Ibid.* hlm., 11

⁶⁹Data *Sawit Wacht* yang dikutip oleh Saurlin, Dampak Eko-Sosial Perkebunan Sawit Skala Besar <http://telegraphdays.com/kolom/perspektif/746-dampak-eko-sosial-perkebunan-sawit-skala-besar.html> dikunjungi tanggal 17 Desember 2010, hlm. 1

⁷⁰ Martua T. Sirait, *Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat, Indonesia*, Cordaid, Den Haag, 2009, hlm. 6

mendukung program pembangunan perkebunan kelapa sawit, tradisi dan tatanan nilai (kearifan) yang menjadi norma masyarakat asli menjadi lenyap.

Fenomena ini yang oleh Soetandyo Wignjosoebroto, menyebabkan tradisi lokal dan hukum adat yang berakar ada keyakinan etnik-etnik terpinggirkan. Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekaya sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasa alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom.⁷¹ Kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu, mencakup model-model pengelolaan SDA secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan tradisional adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik pengelolaa SDA.⁷²

Walhasil, penguasaan perkebunan kelapa sawit oleh asing dan oleh segelintir pengusaha kaya dalam negeri, dan semua hak-hak yang ada pada masyarakat dengan mudah diabaikan untuk perluasan sektor swasta.⁷³ Pemerintah perlu menyadari bahwa penguasaan PPKS oleh asing dan segelintir orang menjadikan PPKS sebagai intitusi sosial yang kuat yang mampu merugikan kepentingan hak ekosos masyarakat lokal.

Elsam dalam hasil risetnya pada PT. PP Lonsum Tbk di Sumatera Utara menemukan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, pola dan variasinya, baik terhadap masyarakat lokal maupun tenaga kerja perusahaan.⁷⁴ Demikian yang terjadi di Kalimantan Barat sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Tim Sawit Wacht bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Amsterdam dan Cordaid.⁷⁵

Dalam konfrensi pers bersama oleh Wahana Liar Sumbar, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan *Sawit Watch* di Padang, dalam menyikapi satu Abad pengembangan perkebunan sawit di Indonesia, mengkritisi ekspansi perkebunan kelapasawit skala luas yang sangat meresahkan kepada masyarakat terutama parapetani dan pemilik lahan. Mansuetus Darto selaku Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan, perluasan pengembangan perkebunan sawit di Indonesia hingga saat ini belum membawa

⁷¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayu media, Malang, 2008, hlm. 120

⁷² Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *op.cit.*, hlm.175

⁷³Marcus Colchester, dkk, *Tanah Yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia:Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, Forest Peoples Programme,Perkumpulan Sawit Wacht,HuMA dan the World Agroforestry Centre, Jakarta, 2006, hlm. 14

⁷⁴ Edi Sius Riyadi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk. Sumatera Utara*, Elsam, Jalarta, 2010, hlm. 35 – 38

⁷⁵ Martua T. Sirait, *op. cit.*, hlm. VIII – IX.

dampak positif bagi masyarakat, bahkan berdampak pada konflik lahan dengan masyarakat adat, egaliter kebutuhan perusahaan terhadap kehidupan buruh dan petani hingga persoalan lingkungan hidup.⁷⁶

Y. Hadiana Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik *SawitWatch* mengatakan berdasarkan data *Sawit Watch* menunjukkan sekitar 50% dari luas areal perusahaan perkebunan sawit atau sekitar 9,2 juta ha di Indonesia adalah milik asing antara lain pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Sedangkan 3 juta Ha dari 9,2 juta Ha tersebut dikuasai oleh 6 perusahaan tunggal yakni Raja Garuda Mas, Wilmar Group, Sinar Mas, Bakrie Group, Guthrie dan Astra Argo Lestari.⁷⁷

Data dari sawit Wacht membuktikan, bahwa penguasaan perkebunan kelapa sawit berorientasi pada penguatan kapitalisme dan tidak memperhatikan kepentingan ekosos masyarakat lokal. Efek dari ketidakpedulian pemerintah, dan mendukung kapitalisasi perusahaan, muncul berbagai konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Hasil catatan Sawit wacht, penyebaran konflik terjadi diseluruh propinsi yang terdapat PPKS, dan total sebanyak 500 konflik.⁷⁸

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sejak masa penjajahan hingga sekarang, tidak berbeda dengan model perkebunan yang lainnya. Corak monokulturisasi hutan untuk kelapa sawit lebih berorientasi pada penambahan devisa negara dan memperkuat kapital bagi perusahaan-perusahaan baik MNC maupun domestik. Pembangunan ekonomi dengan cara eksploitasi besar-besaran hutan rakyat, tanah adat dan lahan pertanian untuk mengembangkan perkebunan raksasa milik negara dan swasta.⁷⁹

Sebagai bagaian dari korporasi, PPKS berpotensi dalam mempengaruhi HAM, khususnya hak ekosos masyarakat lokal. Apabila PPKS memiliki keinsyafan bahwa secara eksistensi sosial perusahaan adalah bagaian dari masyarakat lokal, dan menyadari juga bahwa tumbuhkembangnya dipengaruhi oleh masyarakat, maka ia akan menjadi bagian yang berpartisipasi dalam memenuhi hak ekososi masyarakat lokal. Sebaliknya bila tidak melaksanakan CSRnya, PPKS dapat menjadi bagian yang melanggar HAM.

⁷⁶ www.korandigital.com, Rabu, 15 Desember 2010

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁷⁸ Martua T. Sirait., *op. cit.*, hlm. 7

⁷⁹ Basrowi, *Menggulingkan Penguasa: Bentuk Baru Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kekuasaan Kepala Desa Yang Adigang, Adigung dan Adiguna*, dalam Fera dkk. (ed.), *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Penerbit Pustaka Percik Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm., 120 - 121

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan perusahaan pengelola SDA. Hak pengelolaan yang diberikan bersumber dari hak menguasai negara atas SDA, oleh karena itu kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekosos msyarakat lokal melekat kepada perusahaan, karena prinsip utama pengelolaan SDA sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. CSR merupakan kontruksi hukum negara untuk memberi jaminan agar pengelolaan SDA oleh PPKS memberi kemakmuran bagi masyarakat lokal.
2. Peusahaan merupakan salah satu kekuatan sosial yang sangat berpotensi mempengaruhi HAM di muka bumi ini, baik sebagai pihak yang melanggar atau sebaliknya pihak yang memenuhi HAM.

Daftar Pustaka

- Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, Harvindo, Jakarta, 2007
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003
- Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Caroline Kaeb, "Emerging Issues of Human Rights Responsibility In the Extractive and Manufacturing Industries: Patterns and Liability Risks", *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 327, (Spring 2008)
- Daniel T. Ostas, "Deconstructing and Reconstructing Corporate Social Responsibility: Insights From Legal and Economic Theory", *American Business Law Journal*, 38 Am. Bus. L.J. 261, Winter, 2001
- David Bilchitz, *Business and Human Rights The Responsibilities of Corporations for the protection and Promotion of Human Rights*, South African Institute for Advanced Constitutional, Public, Human Rights & International Law, 2008
- Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility : Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Workshop "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHAM–UII Bekerjasama Dengan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008
- Edi Sius Riyadi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PP Lonsum Tbk. Sumatera Utara*, Elsam, Jakarta, 2010
- Erin Elizabeth Macek, "Scratching the Corporate Back: Why Corporations Have No Incentive To Define Human Rights", *Minnesota Journal of Global Trade*, Winter 2002
- Felicia Gerda Najoran, *Tanggung Jawab Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995
- Fera dkk. (ed.), *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Penerbit Pustaka Percik Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Firdaus LN al. (ed.), *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007
- Gunawan et al., *Tentang TNC dan HAM, Workshop: Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan*, Diselenggarakan oleh PUSHAM–UII dan Norsk Senter for Menneskerrettigheter Norwegian Center for Human Rights, Jogjakarta, 13 - 15 November 2007

Hendrawan Supratikno, *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (ed.), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*, Buku 2, Elsam, Jakarta, 2001.

Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility Dalam Praktik Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Jan Wouters dan Leen Chanet, "Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective", *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 6 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 262, Spring, 2008

Jeffrey Goodman *et al.*, Corporate Social Responsibility: A Commitment in Good Times and in Bad? *18 NO. 2 Emp. & Indus. Rel. L.* 8, September, 2008.

Jimly Assiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

Joe W. (Chip) Pitts III, Corporate Social Responsibility: Current Status and Future Evolution, *Rutgers Journal of Law & Public Policy* 6, Spring, 2009

John O'Manique, "Human Rights and Development", *Human Rights Quarterly*, Jhon Hopkins University Press, 1992,

KOMNAS HAM dan Sawit Watch, *Hak Gunan Usaha dan HAM*, tnp penerbit, tnp tahun

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

Marcus Colchester, dkk, *Tanah Yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Wacht, HuMA dan the World Agroforestry Centre, Jakarta, 2006

Marianus Kleden, *Hak Asasi Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945*, Lamalera dan KOMNASHAM, Jakarta, 2008

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008

Martua T. Sirait, *Masyarakat Adat dan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat, Indonesia*, Cordaid, Den Haag, 2009

Muhammad Hatta, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dalam Panitia Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1977

Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Nancy Lee Peluso, Rich Forest, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, diterbitkan Komphalindo, Jakarta, 2006

Norm Keith, Evolution of Corporate Accountability: From Moral Panic to Corporate Social Responsibility, *11 NO. 3 Business Law International*, September 2010.

Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7, No. 2 Tahun 2008

Saafoedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Sarah Joseph, Corporate, Human Rights and International Law, *Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PUSHAM-UII bekerjasama dengan Norsk Senter for Maneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Sobri, *Keganasan Antara Kelompok Masyarakat Melayu Tambusai Dengan Pekerja PT. Torganda Property Di Propinsi Riau Indononesia*, Tesis, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008

Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia, Malang, 2008

Suparoyo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Thomas McInerney, *Putting Regulation Before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility*, *40 Cornell Int'l L.J.* 171, Winter, 2007

Wibisono Hardjopranoto, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan, dalam *Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemikiran Beberapa Dosen Universitas Surabaya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Surabaya, 2008

Winahyu Erwiningsih, *Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Tanah*, Program Pasca Sarjana Fakultas Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Total Media, Yogyakarta, 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008
Surat Kabar Harian Riau Pos, 14 November 2009
Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 9 Juni 2010
Surat Kabar Harian Riau Mandiri, tanggal 9 Juni 2010
Surat Kabar Harian Riau Pos, tanggal 13 Juni 2010.
Surat Kabar Riau Pos, 20 Mei 2011

Warta Promosi Riau No. 57/TH V/NO.9/2010, Saurlin, Dampak Eko-Sosial
Perkebunan Sawit Skala Besar <http://telegraphdays.com/kolom/perspektif/746-dampak-eko-sosial-perkebunan-sawit-skala-besar.html>
www.korandigital.com, Rabu, 15 Desember 2010

